



## **FASILITAS NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI**

**Rosa Loyalin, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

Hasil survei WHO menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada Februari 2023 diperkirakan sekitar 10% dari jumlah penduduk, kemudian melalui UU No.8 Tahun 2016 Indonesia diamanatkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, pada dasarnya Indonesia berkomitmen menyetarakan para penyandang disabilitas, artinya mereka tidak hanya berperan sebagai subyek namun mereka juga akan berkontribusi ke dalam Pembangunan Nasional. Seperti layaknya warga negara lainnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memafaatkan fasilitas, namun keterbatasan membuat mereka tidak dapat menggunakan fasilitas dengan baik, hal itulah yang mendasari perlunya perlakuan khusus dalam memberikan fasilitas publik kepada penyandang disabilitas. Tidak hanya dapat berkontribusi pada Pembangunan, penyandang disabilitas juga tetap dapat dijatuhi pidana apabila mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka juga dapat di tempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan warga binaan lain, pada Lapas Kelas IIA Bekasi saat ini terdapat 1.832 penghuni dengan 1 narapidana yang merupakan penyandang disabilitas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer dan sekunder yang menganalisis bagaimana fasilitas narapidana disabilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Bekasi, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa fasilitas untuk penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIA Bekasi sudah cukup baik.

**Kata Kunci:** Lapas, Disabilitas, Fasilitas.

### **PENDAHULUAN**

Disabilitas merupakan keterbatasan seseorang yang dapat berupa fisik, mental, maupun intelektual, keterbatasan ini dapat terjadi sejak saat kelahiran atau trauma atas insiden

kecelakaan. Keterbatasan tentu membuat penyandang disabilitas ini mengalami kesulitan dalam melakukan satu atau banyak hal dalam kehidupannya sehari-hari, tentu hal tersebut harus mendapatkan perhatian

---

\*Correspondence Address : [rosaloyalin000@gmail.com](mailto:rosaloyalin000@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3968-3972

© 2023UM-Tapsel Press

khusus mengingat bahwa penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang layak untuk mendapatkan fasilitas, sebagai bentuk perhatiannya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk dapat membantu setiap penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Pada pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat macam-macam jenis penyandang disabilitas.

Narapidana adalah seseorang yang atas perlakuannya melakukan pelanggaran hukum kemudian dengan kekuatan hukum tetap seseorang tersebut harus menjalani pembinaan di Lapas dalam waktu tertentu atau seumur hidup. Dalam PP RI No 58 Tahun 1999 dikatakan bahwa sebelum seorang tersebut dijatuhi hukum tetap maka dia akan ditempatkan di Rutan (Rumah Tahanan) sampai dia diberikan vonis baru akan dipindahkan ke Lapas.

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lain dalam memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia, namun karena keterbatasannya mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas dengan baik, sehingga perlu diberikan perhatian khusus dalam memberikan fasilitas publik kepada para penyandang disabilitas. Tidak hanya sebagai penerima layanan publik, pada pasal 9 UU No 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa penyandang disabilitas juga dapat menjadi peran hukum ataupun subyek dihadapan hukum, hal ini sama halnya dalam menyetarakan penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas juga dapat melakukan pelanggaran hukum serta dapat dilakukan tindakan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran, namun selama proses tersebut penegak hukum yang berwenang haruslah memperhatikan secara khusus tentang

fasilitas untuk para penyandang disabilitas, hal ini untuk mempermudah mereka dalam menjalani proses hukum.

Penyandang disabilitas yang telah dijatuhi hukum tetap sebagai pelaku tindak pidana akan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Dalam pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa fasilitas khusus harus disediakan pada tiap-tiap Lapas maupun Rutan untuk para penyandang disabilitas dan harus tersedia sebuah unit layanan disabilitas.

Lapas Kelas IIA Bekasi adalah salah satu unit pelaksanaan teknis dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah petugas sebanyak 152 orang, memiliki sarana berupa 41 blok kamar hunian, tempat ibadah, klinik, dan sebuah gedung perkantoran. Untuk jumlah penghuni blok sebanyak 1.832 WBP dengan kondisi 1 orang WBP yang merupakan disabilitas.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di Kementerian Hukum & HAM. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi menyediakan sebuah fasilitas khusus untuk WBP penyandang disabilitas, yaitu :

1. Kursi Roda, berfungsi untuk memudahkan warga binaan yang memiliki keterbatasan dalam berjalan supaya mobilisasi warga binaan dapat lebih mudah selama berada di Lapas.
2. Toilet Khusus, dengan design keramik yang bertekstur dan ruangan yang lebih luas, mempermudah pergerakan para penyandang disabilitas dalam menggunakan toilet.
3. Kursi prioritas, dalam melaksanakan administrasi

dan pembinaan WBP penyandang disabilitas memiliki ruang duduk khusus agar mereka bisa tetap nyaman dalam beraktifitas.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak narapidana disabilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

## **METODE PENELITIAN**

Bahan informasi penelitian ini bersumber dari bahan data primer dan sekunder, yang diperoleh langsung melalui terjun lapangan yaitu ke Lapas Kelas IIA Bekasi

### **1. Sumber Data**

Data primer penelitian ini bersumber dari Undang-Undang yang diatur oleh Pemerintah tentang warga binaan penyandang disabilitas, juga data informasi umum mengenai penyandang disabilitas

Adapun data primer penelitian ini yaitu :

- a. UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
- b. UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.58 Tahun 1999 tentang hak tahanan

Data hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan hasil penelitian terdahulu tentang narapidana penyandang disabilitas serta dokumen narapidana disabilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Bekasi.

### **2. Cara Pengambilan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

Dengan cara mendalami bahan data primer dan hukum primer yang

digunakan pada penelitian ini.

### **b. Wawancara**

Pada proses pencarian informasi kepada narasumber dilakukan sebuah wawancara guna mendapatkan informasi sebagai penunjang penelitian, informasi berupa data substantif dan fasilitatif, serta kondisi warga binaan yang menyandang disabilitas.

Peneliti juga telah mendapatkan izin untuk melakukan wawancara kepada narasumber yaitu narapidana penyandang disabilitas dan juga pegawai dari Lapas Kelas IIA Bekasi.

### **3. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Lapas Kelas IIA Bekasi, yang berlokasi di Jl. Pahlawan Raya No.1 Kel. Arenjaya Kec. Bekasi Timur Provinsi Jawa Barat.

### **4. Metode Analisis Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, peneliti mendapatkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi, yang kemudian memperoleh data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara khusus tentang bagaimana fasilitas narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1999 yang menetapkan dan membahas Pemasyarakatan, yang terdiri dari sistem Lembaga, tata cara pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas juga bisa masuk ke dalam lapas maupun rutan apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, pada lapas Kelas IIA Bekasi terdapat 1 orang narapidana penyandang disabilitas, hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga diperlakukan sama dengan warga negara lain apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran hukum.

Pembahasan selanjutnya terdapat pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 yang dibentuk khusus untuk para penyandang disabilitas, tentang hak dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, pada penelitian ini didapatkan sebuah fasilitas khusus penyandang disabilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, yaitu berupa kursi roda, kursi khusus dan toilet khusus yang dapat membantu kegiatan narapidana disabilitas.

Namun dari hasil pengamatan, peneliti belum menemukan adanya jalur khusus disabilitas sehingga penggunaan kursi roda belum dapat dilakukan dengan maksimal karena untuk melakukan perpindahan yang mengharuskan narapidana tersebut melewati anak tangga, narapidana masih memerlukan bantuan petugas atau narapidana lain.

Dari hasil wawancara terhadap narapidana penyandang disabilitas disimpulkan bahwasanya narapidana sudah cukup terbantu dengan fasilitas khusus yang disediakan oleh Lapas, narapidana disabilitas juga turut serta dalam membantu perawatan fasilitas yang ada. Petugas selalu memberikan perawatan dan pengawasan kepada narapidana disabilitas dalam penggunaan fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan dari pembinaan berupa perubahan untuk menjadi lebih baik juga dapat dirasakan oleh narapidana disabilitas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi masih terus melakukan peningkatan untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik, guna mempermudah proses pembinaan kepada narapidana penyandang disabilitas, hal itu dilakukan agar hak yang dibutuhkan narapidana disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, juga sebagai motivasi kepada narapidana disabilitas untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa ketersediaan fasilitas untuk narapidana disabilitas di Lapas Bekasi sudah cukup baik serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih perlu terus dilakukan peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan layanan, khususnya kepada narapidana penyandang disabilitas, akan sangat baik apabila dibuat sebuah jalur khusus disabilitas, agar mobilisasi narapidana selama berada di dalam lapas tidak terhambat, dengan begitu narapidana disabilitas akan ikut merasakan perhatian dari pemerintah dan mereka tidak akan merasa adanya diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdoel aziz m. Sartawi (2010), the casual relationship between the efficacy if training programs and the work environment for workers with disabilities, jurnal.

Coolen A, Boyle (2020) the public health responses to the covid-19 pandemic for people with disabilities, jurnal.

Margaret A. Turk (2020), intellectual and development disability and covid-19 case fatality trends, jurnal.

Dini Widinarsih (2019), penyandang disabilitas di Indonesia : perkembangan istilah dan definisi, jurnal, universitas Indonesia.

Marwandianto (2018), pelayanan transportasi public yang mudah diakses oleh

penyandang disabilitas dalam perspektif HAM,  
jurnal, jakarrta Selatan.